



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0253.08/D5/TK/V2/2017

TENTANG  
PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS  
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

PROVINSI SUMATERA BARAT  
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan khusus berhak untuk memperoleh tunjangan khusus;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);



5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 794);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1981);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2017 tentang Daerah Khusus Tahun 2017;

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017.

**KESATU** : Menetapkan penerima tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** : Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Tunjangan khusus guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Tunjangan khusus guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 Oktober 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
REPUBLIK INDONESIA  
ANB.  
PLT DIREKTUR JENDERAL  
DIREKTUR GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,



HAMID MUHAMMAD  
NIP 195905121983111001



**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN  
ANGGARAN 2017**

Kabupaten / Kota : Kabupaten Solok

No.		NAMA / NUPTK	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
1	1	Des Erna Weni NUPTK: 8550756659300003	SMAN 2 HILIRAN GUMANTI 	No Rek. a/n  Tunjangan : Rp. 2.810.200
2	2	Desrizal NUPTK: 9549759662200003	SMAN 2 HILIRAN GUMANTI 	No Rek. a/n  Tunjangan : Rp. 2.696.200
3	3	Drs.Nursal.MM NUPTK: 2542735636200022	SMAN 2 HILIRAN GUMANTI 	No Rek. a/n  Tunjangan : Rp. 4.475.700
4	4	Irdaningsih NUPTK: 3460753654300042	SMAN 2 HILIRAN GUMANTI 	No Rek. a/n  Tunjangan : Rp. 2.724.400
5	5	Syarkawi NUPTK: 6048741643200043	SMAN 2 HILIRAN GUMANTI 	No Rek. a/n  Tunjangan : Rp. 4.475.700

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN  
ANGGARAN 2017**

Kabupaten / Kota : Kabupaten Solok

No.		NAMA / NUPTK	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
6	6	Yurnal Andra NUPTK: 9957759660200012	SMAN 2 HILIRAN GUMANTI  	No Rek. a/n  Tunjangan : Rp. 2.810.200

Kabupaten / Kota : Kabupaten Solok Selatan

No.		NAMA / NUPTK	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
7	1	ARLISON SEMBIRING NUPTK: 4655750652200052	SMAN 08 SOLOK SELATAN  	No Rek. a/n  Tunjangan : Rp. 3.350.600
8	2	ERNI SEPTIRIANI NUPTK: 2958760661210162	SMAN 08 SOLOK SELATAN  	No Rek. a/n  Tunjangan : Rp. 2.810.200
9	3	HARRYNALDI HAMD I NUPTK: 1446762663200042	SMAN 08 SOLOK SELATAN  	No Rek. a/n  Tunjangan : Rp. 2.929.100
10	4	LIRA RAHMI NUPTK: 9258760661300013	SMAN 08 SOLOK SELATAN  	No Rek. a/n  Tunjangan : Rp. 2.990.000

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN  
ANGGARAN 2017**

Kabupaten / Kota : Kabupaten Solok Selatan

No.		NAMA / NUPTK	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
11	5	MIRA SUSANTI NUPTK: 9258764666300053	SMAN 08 SOLOK SELATAN 	No Rek. a/n  Tunjangan : Rp. 2.810.200
12	6	RIKA MAYESTI NUPTK: 4550760661300032	SMAN 08 SOLOK SELATAN 	No Rek. a/n  Tunjangan : Rp. 2.810.200

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN  
ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kabupaten Solok Selatan

No.		NAMA / NUPTK	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
13	7	RIRIN OKTAMI NUPTK: 0343762664300103	SMAN 08 SOLOK SELATAN  	BANK RAKYAT INDONESIA KC SOLOK No Rek. 009101006618531 a/n RIRIN OKTAMI  Tunjangan : Rp. 2.810.200

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
REPUBLIK INDONESIA  
ANB.  
DIREKTUR JENDERAL,  
DIREKTUR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,



HAMID MUHAMMAD  
NIP. 195905121983111001